

Nama Jenis Layanan:
Layanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

1. Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa foto copy identitas diri (KTP/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan2. Bagi calon peserta KB ulang dan atau ganticara membawa kartu kesertaan KB (K/I/KB) lama3. Pemohon tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,30C (dalam keadaan sehat)4. Tidak diperkenankan membawa Balita atau anak dibawa umur.5. Khusus bagi calon peserta KB MOW harus membawa hasil pemeriksaan VCT, HBSAG dan Rapied test dengan hasil negatif dan calon peserta MOP membawa hasil Rapied test.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tunggu Calon akseptor/klien datang dalam kondisi yang sehat dan mematuhi protokol kesehatan;2. Meja pendaftaran klien Mendaftarkan diri kepetugas pendaftaran dengan menunjukkan data identitas diri3. Meja Sreening/pemeriksaan awal Klien mendapatkan layanan pemeriksaan tensi, berat badan.4. Ruang Konseling dan penapisan Sebelum mendapatkan pelayanan kontrasepsi klien mendapatkan layanan konseling dan penapisan.5. Ruang Pelayanan Klien mendapatkan pelayanan pemasangan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan klien6. Ruang recovery Sebelum pulang klien menunggu beberapa saat untuk recovery menunggu kondisi membaik7. Meja pengambilan obat Sebelum pulang klien mendapatkan obat dan Kartu kesertaan Keluarga Berencana.
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	45 Menit

4.	Biaya /tarif	Gratis dan mandiri sesuai ketentuan yang ada
5.	Produk layanan	1. Pelayanan konseling 2. Pemasangan kontrasepsi 3. Survailen pasca pelayanan
6.	Pengelolaan pengaduan	Sarana Pelayanan pengaduan, saran dan masukan 1. Instagram : @dppkbpppa_wsb 2. https://dppkbpppa.wonosobokab.go.id 3. KlikKB 4. Balai penyuluhan KB kecamatan 5. Call center 112 6. Lapor Bupati Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 3. Peraturan Kepala BKKBN No 9 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Data Klien 2. Ruang Tunggu 3. Ruang layanan 4. Ruang konseling 5. Alat dan Obat Kontrasepsi serta Bahan Habis Pakai Medis (BHPM) 6. Petugas Layanan 7. Formulir Pencatatan dan Pelaporan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Provider KB terlatih dan bersertifikat Kompetensi Contracepsy Teknologi Update (CTU)

4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala seksi Kesertaan Keluarga Berencana 2. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 3. Pengawasan dan evaluasi tahunan secara berjenjang oleh Kepala Dinas
5	Jumlah pelaksana	1 Petugas : 10 Klien/akseptor
6.	Jaminan pelayanan	<p>Maklumat layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya standar pelayanan (Kepastian persyaratan, waktu, proses, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya b. Janji Layanan/Maklumat Layanan "sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan bila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PPKBPPPA merupakan dinas yang menerapkan Zona integritas 2. Layanan diberikan oleh petugas terlatih dan di masa pandemi layanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan dalam rakor tribulanan. 3. Rakor Tribulanan dengan menghadirkan pihak pihak yang terkait antara lain Mitra Kerja Program KB, Provider KB dan Pengelola Program KB Lini Lapangan.

KEPALA DPPKBPPPA
 KABUPATEN WONOSOBO

DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780419 199703 2 001